



**P U T U S A N**

**Nomor: 78 K/PID/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SUHERYADI CASMANA alias ADI alias TUKIRIN;**  
Tempat lahir : Tebing Tinggi;  
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 28 September 1957;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan T. Imam Bonjol Nomor 22 Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir, Tebing Tinggi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta / Kepala Lingkungan IV, Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir;

Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli karena didakwa:

Pertama:

Bahwa Terdakwa SUHERYADI CASMANA alias ADI alias TUKIRIN pada hari Jum'at tanggal 2 April 2010, sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Jalan Imam Bonjol Lingkungan IV, Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi tepatnya di lahan milik Saksi Korban Abdul Rahman, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 4 (empat) batang pohon kelapa yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada tempat sebagaimana tersebut di atas, sejak tanggal yang tidak dapat diingat lagi Terdakwa disertai tanggung jawab oleh ahli waris H. Abdulah Husein yang dikuasakan kepada Saksi Korban Abdul Rahman berdasarkan surat kuasa tertanggal 1

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 78 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2008 untuk mengolah lahan dengan luas sekitar 5 (lima) rante milik Saksi Korban yang di dalamnya terdapat tanaman kelapa, durian, pisang dan kuweni dan Terdakwa dapat mengambil hasil dari lahan tersebut. Pada hari Jum'at tanggal 2 April 2010, sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa menebang 4 (empat) batang pohon kelapa yang berada di lahan tersebut, kemudian mengolahnya menjadi kayu broti dengan ukuran 2x2, 2x3 dan 2x4 dengan panjang sekitar 5 meter. Kemudian Terdakwa menyimpan kayu broti tersebut disimpan di belakang rumah Terdakwa yang akan digunakan untuk merehab rumah milik Terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih besar dari Rp250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa SUHERYADI CASMANA alias ADI alias TUKIRIN pada hari Jum'at tanggal 2 April 2010, sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Jalan Imam Bonjol Lingkungan IV, Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi tepatnya di lahan milik Saksi Korban Abdul Rahman, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada tempat sebagaimana tersebut di atas, sejak tanggal yang tidak dapat diingat lagi Terdakwa disertai tanggung jawab oleh ahli waris H. Abdulah Husein yang dikuasakan kepada Saksi Korban Abdul Rahman berdasarkan surat kuasa tertanggal 1 Juli 2008 untuk mengolah lahan dengan luas sekitar 5 (lima) rante milik Saksi Korban yang di dalamnya terdapat tanaman kelapa, durian, pisang dan kuweni dan Terdakwa dapat mengambil hasil dari lahan tersebut. Pada hari Jumat tanggal 2 April 2010, sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa menebang 4 (empat) batang pohon kelapa yang berada di lahan tersebut, kemudian mengolahnya menjadi kayu broti dengan ukuran 2x2, 2x3 dan 2x4 dengan panjang sekitar 5 meter. Kemudian Terdakwa menyimpan kayu broti tersebut disimpan di belakang rumah Terdakwa yang akan digunakan untuk merehab rumah milik Terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, tanaman kelapa milik Saksi Korban menjadi rusak dan tidak dapat menghasilkan buah lagi sehingga Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih besar dari Rp250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 5 Agustus 2010 sebagai berikut:

1 Menyatakan Terdakwa SUHERYADI CASMANA alias ADI alias TUKIRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" melanggar Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;

2 Memidana Terdakwa SUHERYADI CASMANA alias ADI alias TUKIRIN selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;

3 Menetapkan barang bukti berupa:

- 80 (delapan puluh) potong broti yang diolah dari pohon kelapa yang berukuran 2x2 panjang 5 meter, 2x3 panjang 5 meter, 2x4 panjang 5 meter;

Dikembalikan kepada Saksi Korban;

4 Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor: 467/Pid.B/ 2010/PN.TTD tanggal 9 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1 Menyatakan Terdakwa SUHERYADI CASMANA alias ADI alias TUKIRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3 Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;

4 Menetapkan barang bukti berupa:

- 80 (delapan puluh) potong Broti yang diolah dari pohon kelapa yang berukuran 2x2 panjang 5 (lima) meter, 2x3 panjang 5 (lima) meter dan 2x4 dikembalikan kepada saksi korban;

5 Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan Nomor: 893/PID/2010/PT-MDN. tanggal 19 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 9 Agustus 2010 Nomor: 467/Pid.B/2010/PN-TTD. yang dimohonkan banding tersebut

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 78 K/PID/2015



sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa SUHERYADI CASMANA alias ADI alias TUKIRIN tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa: 80 (delapan puluh) potong broti yang diolah dari pohon kelapa yang berukuran 2 x 2 panjang 5 meter, 2 x 3 panjang 5 meter, 2 x 4 panjang 5 meter dikembalikan kepada saksi korban;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 13/Akta.Pid/ 2011/PN-TTD yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Mei 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Deli mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Mei 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 13 Mei 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 20 April 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Mei 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli pada tanggal 13 Mei 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Medan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat



penjatuhan pidana yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tidak adil dan tidak mencerminkan salah satu tujuan pemidanaan itu sendiri yakni sifat edukatif dari tujuan pemidanaan yaitu mendidik agar Terdakwa menyadari akan kesalahannya sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa mendatang dan sekaligus memberikan pendidikan kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Majelis Hakim tingkat banding juga berpendapat bahwa penebangan pohon kelapa yang dilakukan oleh Terdakwa justru lebih besar manfaatnya bagi keselamatan umum khususnya perjalanan kereta api dan semua penumpangya apabila kelapa itu ditebang. Berdasarkan hal tersebut Kami Jaksa/ Penuntut Umum berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah memenuhi rasa keadilan karena sesuai dengan surat tuntutan dari kami Jaksa/ Penuntut Umum tanggal 22 September 2010 telah dijelaskan bahwa dalam hal yang mempengaruhi tuntutan pidana dalam hal yang memberatkan, Terdakwa merupakan seorang kepala lingkungan yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat dan antara Terdakwa dengan Saksi Korban masih ada hubungan persaudaraan akan tetapi dalam proses persidangan, Terdakwa tidak ada itikad baik untuk meminta maaf kepada Saksi Korban sehingga hal tersebut mencerminkan tidak adanya rasa penyesalan dari Terdakwa. Sehingga amar putusan yang harus dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat banding mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa tidak sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat; Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah salah melakukan:

a Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal:

- Majelis Hakim tidak melihat hal yang mempengaruhi tuntutan pidana dalam hal yang memberatkan dimana Terdakwa merupakan seorang Kepala Lingkungan yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat dan antara Terdakwa dengan Saksi Korban masih ada hubungan persaudaraan akan tetapi dalam proses persidangan, Terdakwa tidak ada itikad baik untuk meminta maaf kepada Saksi Korban sehingga hal tersebut mencerminkan tidak adanya rasa penyesalan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 78 K/PID/2015





pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP;

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum hanya mengenai pidana yang dijatuhkan dinilai terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan keadilan, tidak dapat dibenarkan sebab dalam putusan Judex Facti telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar baik hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan. Terdakwa selaku Kepala Lingkungan di Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi yang dipercaya menjaga dan memelihara tanah-tanah milik ahli waris almarhum H. Abdullah Husein, tetapi Terdakwa melakukan penebangan dan menggelapkan pohon kelapa sebanyak 4 batang, semuanya telah menjadi 80 potong broti; dikembalikan kepada korban/pemiliknya dan Terdakwa masih ada hubungan kekerabatan dengan salah seorang ahli waris telah memenuhi unsur-unsur Pasal 372 KUHP;

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena hal ini sebagai kewenangan Judex Facti yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi, kecuali dalam menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidana yang terbukti, atau pidana tersebut bertentangan dengan undang-undang;

Bahwa oleh karena itu putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri yang semula pidana penjara : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, menjadi pidana penjara : 6 (enam) bulan melanggar Pasal 372 KUHP, merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai ketentuan undang-undang serta tidak melampaui batas kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/Penuntut Umum**  
**pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Deli** tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2015 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. dan Sumardijatmo, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

ttd.

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, SH. M.Hum.

NIP. 195810051984031001